

HUMAN IMMUNODEFICIENCY SYNDROME, TUBERKOLOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR - PENANGGULANGAN

2024

PERGUB NTT NO. 35, BD 2024/NO. 035

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*, TUBERKOLOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak :

- Penanggulangan *Human immunodeficiency syndrome*, tuberkolosis, malaria dan penyakit menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari target, maka untuk mencapai target yang telah ditetapkan perlu upaya percepatan penanggulangan *human immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkolosis, malaria dan penyakit menular lainnya perlu diatur dengan peraturan gubernur.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, PERPRES No. 67 Tahun 2021, PERMENKES No. 82 Tahun 2014, PERMENKES No. 22 Tahun 2022, PERMENKES No. 23 Tahun 2022 dan PERMENKES. No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Syndrome, Tuberkolosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penetapan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya di daerah dengan tujuan menjadikan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya sebagai prioritas pemerintah dan masyarakat disetiap tingkatan dan meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya. Upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya dilaksanakan melalui kegiatan : Promosi kesehatan; Pencegahan penularan/pengendalian faktor resiko; Surveilans; Penemuan kasus; Penanganan kasus dan Pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab dengan membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan penyakit menular lainnya di Daerah sesuai kebijakan Nasional; melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, melakukan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan; menjamin akses masyarakat memperoleh pelayanan; Menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program penanggulangan; Meningkatkan kordinasi lintas sektor; Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program; Mendorong Bupati/Walikota secara aktif untuk percepatan penanggulangan; Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan juga berperan aktif sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Diatur juga tentang Sumber daya kesehatan, Pembinaan dan pengawasan dan Pembiayaan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2024